



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan, efektifitas dan efisiensi belanja perjalanan dinas, maka perlu melakukan perubahan Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64850);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 65) di ubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal I ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 46 dan angka 47 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Bengkayang.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkayang.
9. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
10. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
11. Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan gaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang, yang gajinya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Pegawai ASN pada Instansi lain yang diperbantukan dan diperkerjakan pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
18. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
19. Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada Pejabat Negara/atau Pejabat Daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
20. Pengawal adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengawal Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
21. Sopir adalah pengemudi profesional kendaraan roda empat (4) dan kendaraan roda enam (6) keatas yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) yang diangkat dan ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk mengemudi kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan operasional.
22. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang diangkat oleh Pejabat yang Berwenang, Kepala Daerah atau Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan yang terdiri dari PTT Bidang Kesehatan, PTT Bidang Pendidikan, Pegawai Honor Daerah dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
23. Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Pengurus dan/atau anggota Organisasi, Lembaga yang berbadan Hukum dan mempunyai kepengurusan yang jelas dan terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas yang berhubungan dengan kegiatan Pemerintah Daerah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
24. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
25. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
27. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

28. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara dan daerah;
29. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota tempat kedudukan dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan perjalanan dinas;
31. Lampiran Surat Perjalanan Dinas adalah bagian dari surat perjalanan dinas yang digunakan untuk mengesahkan perjalanan dinas yang ditandatangani pejabat yang dituju sebagai bukti bahwa pelaksana perjalanan dinas telah melakukan perjalanan dinas.
32. Uang harian adalah uang yang digunakan untuk menunjang kegiatan harian dalam melaksanakan perjalanan dinas.
33. Sewa Kendaraan Dalam Kota adalah sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan perjalanan dinas yang hanya dapat digunakan oleh Pejabat Negara.
34. Lumpsum adalah jumlah yang dibayarkan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
35. Biaya Riil (At Cost) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
36. Daftar Pengeluaran Riil adalah pengganti bukti pengeluaran biaya transportasi yang riil dikeluarkan oleh pelaksana perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban biaya transportasi.
37. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas biasa yang ruang lingkupnya dalam wilayah Kabupaten Bengkayang.
38. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas biasa yang ruang lingkupnya di luar wilayah Kabupaten Bengkayang.
39. Perhitungan Ramping adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
40. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja pelaksana perjalanan dinas.
41. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
42. One way atau sekali jalan adalah biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan perjalanan dinas untuk satu kali berangkat atau satu kali pulang.
43. Polymerase Chain Reaction (PCR) adalah metode pemeriksaan Virus Corona dengan menggunakan sampel dari saluran pernapasan hidung dan tenggorokan.
44. Swab Antigen adalah metode pemeriksaan Virus Corona dengan menggunakan sampel dari saluran pernapasan melalui hidung.
45. Rapid Test adalah metode pemeriksaan Virus Corona dengan menggunakan sampel darah.
46. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

47. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah Kabupaten Bengkayang.
2. ketentuan Pasal 5 ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (14), ayat (15), ayat (16), diubah dan diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 2 ayat baru yakni ayat (11a) dan ayat (11b) dan ayat (13) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus mendapat Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) SPD dan Lampiran SPPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat maksimal 2 (dua) orang, yang karena jabatan dan tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan masalah yang dikonsultasikan, dan apabila konsultasi dan koordinasi yang bersifat teknis dengan pertimbangan tertentu maka dapat melibatkan atau mengikutsertakan 1 (satu) orang Pegawai ASN Non Jabatan.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan/atau Pegawai ASN dalam rangka konsultasi dan koordinasi dan/atau dalam rangka menyampaikan dokumen yang tujuannya ke Ibu Kota Negara Republik Indonesia dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari, dan ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat maksimal 2 (dua) hari, dan apabila tujuan perjalanan dinas lebih dari satu tempat dikota yang sama maka lamanya perjalanan dinas dapat ditambah 1 (satu) hari untuk satu tempat yang berbeda sedangkan perjalanan dinas dalam rangka Kunjungan Kerja dan/atau Kaji Terap/mencari referensi sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang dilaksanakan diluar Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari, dan dalam Provinsi Kalimantan Barat maksimal 4 (empat) hari.
- (5) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kegiatan seminar, sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi atau biaya penginapan ditanggung oleh pihak penyelenggara/panitia, maka biaya penginapan tersebut tidak dibayarkan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, sedangkan untuk uang harian dapat dibayarkan maksimal selama 4 (empat) hari;
- (6) Bagi Pejabat Negara dan Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah.
- (7) Bagi Bupati SPD dan Lampiran SPD ditandatangani sendiri oleh Bupati sedangkan untuk Wakil Bupati SPD dan Lampiran SPD ditandatangani oleh Bupati, apabila Bupati berhalangan maka dapat ditandatangani sendiri oleh Wakil Bupati.
- (8) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas jabatan Bupati atau Wakil Bupati dapat mengikutsertakan 1 (satu) orang Ajudan, 1 (satu) orang Pengawal dan/atau 1 (satu) orang sopir.

- (9) Perjalanan dinas Bupati atau Wakil Bupati dapat didampingi oleh Istri jika dipandang perlu pendamping atau ada ketentuan yang mewajibkan perjalanan dinas dimaksud harus didampingi oleh Istri, kecuali Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi tidak didampingi oleh istri.
- (10) Perjalanan Dinas luar daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf b, bagi Pegawai ASN, SPD ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah, jika Bupati berhalangan maka SPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati, sedangkan Lampiran SPD ditandatangani oleh masing-masing Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD berkenaan.
- (11) Perjalanan Dinas luar daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) huruf a, bagi Pegawai ASN, SPD ditandatangani oleh Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah, jika Wakil Bupati berhalangan maka SPD dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan Lampiran SPD ditandatangani oleh masing-masing Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD berkenaan.
- (11a) Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) bagi Pejabat Eselon IIa, Eselon IIb dan Eselon IIIa, SPD ditandatangani oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan jika Bupati berhalangan maka SPD dapat ditandatangani oleh Wakil Bupati atau Pejabat lain yang berwenang, sedangkan Lampiran SPD ditandatangani oleh masing-masing Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD berkenaan.
- (11b) Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) bagi Pejabat Eselon IIIb, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK di lingkungan SKPD, SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah melalui Asisten III, jika Sekretaris Daerah berhalangan maka SPD dapat ditandatangani oleh Asisten III, sedangkan Lampiran SPD ditandatangani oleh masing-masing Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD berkenaan.
- (12) Dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah, maka SPD disampaikan kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui Penjabat (Pj), Pejabat Mewakili (Pjw) atau Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah.
- (13) Dihapus.
- (14) Bagi Camat, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, serta bagi Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK di lingkungan Kecamatan, untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang, SPD ditandatangani oleh Camat dan jika Camat berhalangan, dapat ditandatangani Sekretaris Kecamatan, sedangkan kegiatan diluar daerah Kabupaten Bengkayang penandatanganan SPD mengacu pada ayat (10) dan ayat (11). sedangkan lampiran SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (15) Bagi Lurah, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta bagi Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK di lingkungan Kelurahan, untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Bengkayang, SPD ditandatangani oleh Camat dan jika Camat berhalangan, dapat ditandatangani Sekretaris Camat, sedangkan kegiatan diluar daerah Kabupaten Bengkayang penandatanganan SPD mengacu pada ayat (10) dan ayat (11) sedangkan lampiran SPD ditandatangani Lurah selaku Kuasa Pengguna

Anggaran.

- (16) Bagi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS), Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Pejabat Fungsional dan bagi Pegawai ASN Non Jabatan dan PPPK dilingkungan PUSKESMAS dan UPTD, untuk kegiatan dalam Daerah di wilayah kerja masing-masing dan dalam daerah Kabupaten Bengkayang, SPD ditandatangani oleh kepala PUSKESMAS atau Kepala UPTD masing-masing, sedangkan untuk kegiatan luar Daerah Kabupaten Bengkayang mengacu pada ayat (10) dan ayat (11), sedangkan Lampiran SPD ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (17) Format SPD dan Lampiran SPD untuk Pejabat Negara dan Pegawai ASN mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (5), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Ajudan, Sopir, Pengawal dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Lampiran SPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang.
- (2) SPD dan Lampiran SPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang.
- (3) Perjalanan Dinas Ajudan, Pengawal dan/atau Sopir hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang obyektif dari Pejabat Negara, Pimpinan DPRD atau Kepala SKPD bahwa keberadaan Ajudan, Pengawal dan/atau Sopir dimaksud benar-benar diperlukan guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan Pejabat Negara, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Eselon III yang mengepalai SKPD;
- (4) Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap hanya dapat dilakukan atas pertimbangan yang obyektif dari kepala SKPD bahwa keberadaan Pegawai Tidak Tetap dimaksud benar-benar diperlukan secara teknis untuk pelaksanaan tugas-tugas seperti menghadiri undangan dari lembaga atau instansi tertentu sebagai peserta bimbingan teknis, peserta lomba, peserta karnaval, pembuatan/penjaga stand pameran dan menyampaikan dokumen yang bersifat mendesak kepada instansi/lembaga tertentu.
- (5) Lamanya Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diikuti atau disesuaikan dengan SPD dan Lampiran SPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang.
- (6) Bagi Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah.
- (7) Penandatanganan SPD dan Lampiran SPD untuk Ajudan, Pengawal dan Sopir yang berstatus Pegawai ASN mengacu kepada Pasal 5 ayat (10), ayat (11) dan ayat (11b).
- (8) Penandatanganan SPD dan Lampiran SPD untuk Ajudan, Pengawal dan Sopir non ASN dan/atau Pegawai Tidak Tetap untuk perjalanan dinas

dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (9) mengacu pada Pasal 5 ayat (11b) sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (10) mengacu pada Pasal 5 ayat (10) dan ayat (11).

- (9) Format SPD dan Lampiran SPD untuk Ajudan, Pengawal, Sopir dan Pegawai Tidak Tetap mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus mendapat SPD dan Lampiran SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - (2) SPD dan Lampiran SPD dapat diterbitkan untuk 1 (satu) orang atau beberapa orang.
 - (3) Perjalanan dinas Non Pegawai ASN yang diikutsertakan dalam program dan kegiatan pemerintah daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan untuk melakukan perjalanan dinas antara lain yang bersangkutan diperlukan sebagai narasumber, moderator, tenaga ahli, tenaga teknis, peserta dan/atau merupakan pemenang/juara dalam rangkaian acara yang dilaksanakan oleh SKPD untuk selanjutnya dikirim pada acara perlombaan ditingkat provinsi maupun ditingkat pusat dan kegiatan lainnya yang telah ditetapkan dimana biaya perjalanan dinas harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang.
 - (4) Lamanya Perjalanan dinas Non Pegawai ASN disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan yang diikuti atau disesuaikan dengan SPD dan Lampiran SPD yang telah ditandatangani Pejabat yang berwenang.
 - (5) Bagi Non Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan biaya Pemetican dan Pemulangan Jenazah.
 - (6) Penandatanganan SPD untuk Non Pegawai ASN mengacu kepada Pasal 5 ayat (10), ayat (11) dan ayat (11b).
 - (7) Format SPD dan Lampiran SPD untuk Non Pegawai ASN mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran atau PPTK kegiatan berkenaan. Sedangkan melalui mekanisme LS dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa, bendahara pengeluaran atau pelaksana SPD.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPTK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi SPD;
 - b. kwitansi tanda terima uang muka; dan
 - c. rincian uang muka Perjalanan Dinas.
- (4) Format rincian uang muka perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Februari 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Bengkayang



YUSTINUS DEDI, SH., MH
NIP. 19880601 201101 1 005